



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bias diukur dari sisi ekonomisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai, kedepannya LKjIP diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat structural maupun karyawan Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Pasuruan telah membuat LKjIP untuk tahun 2020 yang mencakup visi, misi, tujuan , sasaran serta strategi dan arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi dan misi pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan tersebut, diperlukan pengukuran terhadap kegiatan dan analisi dalam pencapaian sasaran.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan untuk tahun anggaran 2020 dapat dijadikan pedoman/acuan untuk tahun berikutnya.

Pasuruan, 28 Januari 2021

INSPEKTUR KABUPATEN PASURUAN



drh. IRIANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630131 198903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i-ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Inspektorat	3
1.3.1. Struktur Organisasi	3
1.3.2. Susunan Kepegawaian	4
1.3.3. Sarana / Prasarana	5
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023	7
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
2.3. Indikator Kinerja Utama	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	14
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	17
3.3. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan masih adanya praktek-praktek yang kurang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan dan buruknya persepsi masyarakat mengenai kinerja birokrasi pemerintah. Salah satu cara agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melalui implementasi system akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu pengejawantahan dari *Good Governance* ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai :

1. Sarana/Instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);

3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah / unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Pasuruan, adalah :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
2. Umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan (*suistainable and continuing improvement*).
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
4. Mendorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Pasuruan agar :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat, dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Pasuruan.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3. Gambaran Umum Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, menyebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang keberadaannya betul-betul diharapkan mampu menciptakan kinerja yang baik pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.3.1. Struktur Organisasi

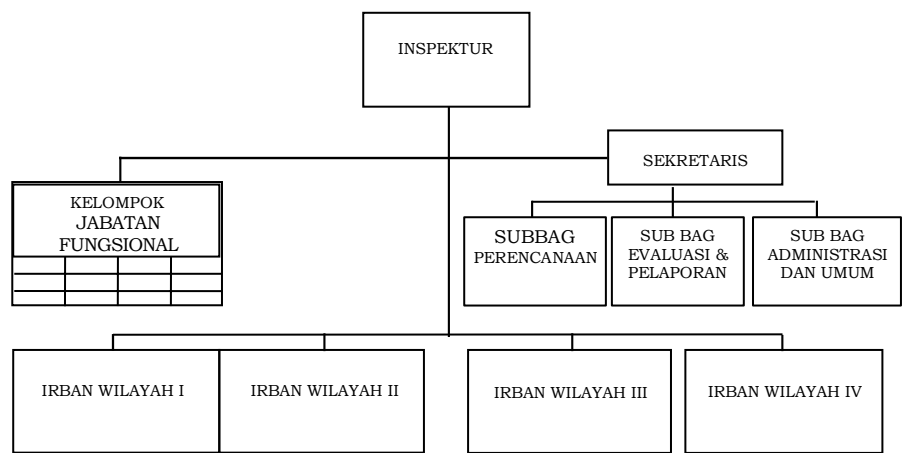
Struktur Organisasi Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pasuruan terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

- Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Inspektorat



1.3.2. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Pegawai Kontrak/THL, dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| a. Pejabat Eselon II.b | : | 1 orang |
| b. Pejabat Eselon III.a | : | 5 orang |
| c. Pejabat Eselon IV.a | : | 3 orang |
| d. Staf | : | 9 orang |
| e. Tenaga Honorer/PTT | : | 2 orang |
| f. Tenaga Honorer/Harian Lepas | : | 6 orang |
| g. Jabatan Fungsional Auditor | : | 14 orang |

Adapun jenjang pendidikan Pegawai dan Tenaga Kontrak di Inspektorat, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------|---|----------|
| a. S.2 | : | 9 orang |
| b. S.1 | : | 18 orang |

- | | |
|-------------|------------|
| c. D1/D2/D3 | : 2 orang |
| d. SLTA | : 11 orang |

1.3.3. Sarana / Prasarana

Sarana / prasarana di Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

- Ruang Kerja sebanyak 8 ruang, yaitu ruang Inspektur, ruang sekretariat, ruang computer, ruang untuk masing-masing bidang, ruang rapat, dan ruang pertemuan (aula);
- Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 9 unit;
- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 6 unit;
- Komputer PC sebanyak 40 unit;
- Komputer Server 1 Unit; dan
- Laptop 33 unit.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja di masa mendatang.

Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pasuruan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu Langkah awal yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (sumber daya modal dan sumber daya manusia) dalam mencapai strategi yang ditetapkan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi sekaligus merespon berbagai tuntutan dan kondisi riil masyarakat yang sejalan dengan era reformasi, maka diperlukan perencanaan strategis dari suatu instansi pemerintah termasuk Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan didukung visi dan misi yang jelas. Hal ini penting karena perencanaan strategis merupakan akumulasi berbagai tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun tujuan jangka Panjang.

Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Inspektorat. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Inspektorat berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat. Renstra Inspektorat memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan Langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan periode RPJMD 2018-2023 yaitu **“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, & Berdaya Saing.**

Visi di atas mengandung maksud bahwa semua komponen yang ada di Inspektorat Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih.

Untuk mendukung visi Kepala Daerah, Inspektorat melaksanakan **Misi ke 4 (empat)** Bupati terpilih yaitu **“Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi”**

2.1.2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Reviu ke 1), Inspektorat Kabupaten Pasuruan memiliki 1 (satu) tujuan, 1 (satu) indikator tujuan dan target kinerja tujuan sampai lima tahun ke depan, sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun ...				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tercapainya pengawasan yang efektif,	Indeks Reformasi Birokrasi	65	68	70	72	75

	efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
--	--	--	--	--	--	--	--

213. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang akan dicapai secara nyata melalui kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Inspektorat berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai fungsi/bidang kewenangannya. Inspektorat Kabupaten Pasuruan memiliki 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) indikator sasaran (satu indikator pada masing-masing sasaran) dan target kinerja sasaran pada tahun 2020, sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2020
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)	WTP
2.	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi	Indeks Persepsi Korupsi	3,62
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	80

Adapun perolehan data realisasi kinerja dari target kinerja sasaran di atas adalah :

1. Hasil Opini BPK atas hasil pencapaian Laporan Keuangan Tahun 2019;
2. Data dari Badan Pusat Statistik (Indeks Persepsi Korupsi);

3. Hasil penilaian SAKIP oleh Tim SAKIP Inspektorat untuk nilai Sakip Inspektorat sebagai OPD.

214. Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Inspektorat Kabupaten Pasuruan menetapkan 2 (dua) strategi yaitu :

1. Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government);
2. Menciptakan tata Kelola yang professional melalui pemenuhan dasar administrasi perkantoran.

215. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Inspektorat.

Kebijakan Satuan Kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan yang diambil sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pengendalian internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan koordinasi program kerja pengawasan tahunan dengan lembaga pengawasan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 mengacu pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Inspektorat Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Perubahan
Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)		WTP
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi	Indeks	3,62
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)	Skor	80

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan	Rp. 4.747.334,425,00	APBD
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.370.500,000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.956.500,000,00	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 8.074.334,425,00	APBD

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pasuruan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)		WTP

Tabel 2.4.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja beserta Target Kinerja
Tahun 2020
Inspektorat Kabupaten Pasuruan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	(2)	(3)		(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya	Indeks Reformasi Birokrasi	68		Meningkatnya kualitas Sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)		WTP

pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi	Indeks	3,62
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)	Skor	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga dengan cara membandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun sebelumnya. Pengukuran Kinerja Tahun 2020, terhadap sasaran maupun target indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)	WTP	WTP	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah mencapai target. Adapun perolehan data realisasi Indikator kinerja Sasaran Strategis adalah :

1. Hasil Opini BPK (WTP) atas hasil pencapaian Laporan Keuangan Tahun 2019;
2. Data dari Badan Pusat Statistik (Indeks Persepsi Korupsi);
3. Hasil penilaian SAKIP oleh Tim SAKIP Inspektorat untuk nilai Sakip Inspektorat sebagai OPD.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK		WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2017)	WTP	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2018)	WTP	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2019)	WTP
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi	Indeks	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,62
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)	Skor	70	71	71	72,34	80	81,11

Tabel 3.1.3
Alokasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran Tahun 2020	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (Atas Laporan Keuangan Tahun 2019)	Rp. 4.747.334.425,-	Rp.4.286.960.804,-	90,30
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)			

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta
4. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Analisis capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Analisis Input - Output

Semua indikator kinerja kegiatan dikatakan berhasil apabila capaian kinerjanya berkisar antara 70% sampai dengan 100%.

Kinerja kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dapat dikatakan berhasil karena semua capaian kinerjanya sebagian besar tercapai 100%. Adapun yang dibawah 70% adalah dikarenakan efisiensi anggaran, sebagaimana terperinci pada Tabel berikut :

TABEL 3.2.1.
REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

No	Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		Program (Hasil) Kegiatan (Keluaran)	Target	Realisasi	%
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100,00</u>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	500 surat	512 surat	102,40
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik setiap bulan	6 Rekening	6 Rekening	100,00
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	10 unit	10 unit	100,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	15 unit	15 unit	100,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi keuangan	14 Jabatan	14 Jabatan	100,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	59 Jenis	39 Jenis	66,10
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket	100,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	2 Paket	100,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman	3 Paket	3 Paket	100,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	250 orang/kali	450 orang/kali	180,00
11	Penyediaan Pakaian Kerja	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	41 stel	0 stel	-
12	Penyediaan Jasa Perkantoran	Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran	8 orang	8 orang	100,00
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana prasarana aparatur yang memenuhi syarat terhadap sarpras yang tersedia	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100,00</u>
1	Pengadaan Mobil Jabatan	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100,00
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Terpenuhinya Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	2 Unit	100,00
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor	40 Unit	38 Unit	95,00

4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor	3 Paket	3 Paket	100,00
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	15 Mobil	15 Mobil	100,00
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	1 Paket	1 Paket	100,00
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Terpeliharanya barang Meubelair	1 Paket	1 Paket	100,00
C	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL & PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH :	Prosentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100,00</u>
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	50 skpd	75 skpd	150,00
2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya frekuensi koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	1 kali	- kali	-
3	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	10 kali	18 kali	180,00
4	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) / Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terealisasinya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)	4 dokumen	4 dokumen	100,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur Pengawasan	50 orang	70 orang	140,00
6	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimtek, PKS, Penjenjangan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD	3 orang/kali	6 orang/kali	200,00
7	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Laporan PMRB Kabupaten dan Reviu PMRB OPD	1 laporan	34 laporan	3.400,00
8	Rapat Kerja / FGD PKS APIP, APH dan OPD	Terlaksananya Rapat Kerja/FGD	1 rapat	1 rapat	100,00
9	Review Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Reviu Implementasi SAKIP (LKJiP) OPD yang terbit	56 laporan	56 laporan	100,00
		Dokumen Laporan Reviu Keuangan Daerah	1 laporan	2 laporan	200,00
		Dokumen Laporan Reviu LKJiP Pemerintah Daerah Yang terbit	1 laporan	1 laporan	100,00
		Jumlah Renja, RKA Awal dan RKA Perubahan yan di reviu	112 laporan	56 laporan	50,00
		Terlaksananya Reviu atas Hibah Pariwisata	1 laporan	1 laporan	100,00

2. Analisis Pengukuran Pencapaian Sasaran

Secara umum ada 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan, yang pada Tahun tahun 2020 berhasil mencapai kondisi sebagai berikut :

1. *Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah*
Hasil Opini BPK Tahun 2020 atas Laporan Keuangan Tahun 2019 mampu dipertahankan dengan Nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu **WTP**, capaian tersebut **sudah memenuhi target**.
2. *Terwujudnya wilayah bebas korupsi*
Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Indeks Persepsi Korupsi pada Tahun 2020 sebesar **3,62**, jika dilihat dari target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020 yaitu sebesar **3,62**, maka untuk Tahun 2020 capaian tersebut **sudah memenuhi target**.
3. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
Nilai Sakip Inspektorat Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020 ini meningkat dari yang sebelum nya BB dengan Skor 72,34 Menjadi A dengan Skor 81,11. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu **80,00**, capaian tersebut **sudah memenuhi target**. Untuk diketahui bahwa Target Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD se Kabupaten Pasuruan yang berkategori minimal BB sebesar 30% atau sebanyak 17 SKPD, realisasi tahun 2020 nilai evaluasi implementasi SAKIP SKPD yang berkategori BB keatas sebesar 58,92% atau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) SKPD. Dari hal tersebut capaian kinerja tercapai 194%.

Tabel 3.2.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)	WTP	WTP	100%	4.747.334.425	4.286.960.804	90,30%
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi	3,62	3,62	100%			

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)	81	81,11	101,38			
----	--	-------------------------------	----	-------	--------	--	--	--

Tabel 3.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)	100 %	90,30 %	9,70 %
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi	100 %		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)	101,38 %		

3. Permasalahan

Untuk mewujudkan Tujuan Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu **Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif**, ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu :

1. Masih kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
2. Belum seimbangny rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan sehingga mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan;
3. Masih kurangnya bimbingan teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
4. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD.

4. Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kabupaten Pasuruan mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Perlunya penambahan SDM terutama yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknik sipil ataupun pegawai yang memiliki pengalaman, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pasuruan;
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi baik yang diadakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur maupun Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri;
3. Diharapkan Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan BKPPD Kabupaten Pasuruan dapat memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
4. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk optimalisasi membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Perlu adanya perumusan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
6. Diharapkan adanya kerjasama yang baik dari seluruh SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pasuruan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pasuruan, DPA Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 12.616.346.525,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 11.846.376.318,-** dengan serapan dana APBD mencapai 93,90 %, dengan demikian terdapat silpa sebesar Rp. 769.970.207,-. Hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran yang merupakan efisiensi dana.

Anggaran Belanja Tahun 2020 pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan terbagi atas :

1. Belanja Tidak Langsung :

Belanja tidak langsung pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan terdiri atas Belanja Pegawai/Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan. Adapun Nilai Anggarannya sebesar Rp. 4.542.012.100,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 4.328.969.922,-, dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,31%.

2. Belanja Langsung :

Belanja Langsung pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.074.334.425,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 7.517.406.396,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,10%. Belanja Langsung ini terdiri atas 3 Program dan 28 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 1.370.500.000,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 1.287.546.943,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,95%. Program ini mempunyai 12 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2.562.000	51,24
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.500.000	106.882.426	91,74
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	50.000.000	49.815.140	99,63
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	10.000.000	4.947.800	49,48
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75.000.000	66.590.000	88,79
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	99.907.355	99,91
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.000.000	94.909.165	82,53
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	39.000.000	34.000.000	87,18

	Kantor			
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000	94.561.128	94,56
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	500.000.000	485.085.929	97,02
11.	Penyediaan Pakaian Kerja	35.000.000	34.986.000	99,96
12.	Penyediaan Jasa Perkantoran	225.000.000	213.300.000	94,80

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 1.956.500.000,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 1.942.898.649,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,30%. Program ini mempunyai 7 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengadaan Mobil Jabatan	400.000.000	399.000.000	99,75
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	515.000.000	514.000.000	99,81
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	316.500.000	308.495.000	97,47
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	465.000.000	462.643.000	99,49
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	200.000.000	198.760.649	99,38
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000	100,00
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	10.000.000	10.000.000	100,00

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH :

Program ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 4.747.334.425,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 4.286.960.804,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90,30%. Program ini mempunyai 9 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	2.200.000.000	2.066.578.750	93,94
2.	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	21.500.000	-	-
3.	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	950.000.000	938.040.000	98,74
4.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) / Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25.000.000	24.265.000	97,06
5.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	614.888.125	613.718.500	99,81
6.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	168.500.000	159.430.554	94,62
7.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1.800.000	1.800.000	100,00
8.	Rapat Kerja / FGD PKS APIP, APH dan OPD	299.600.000	287.219.000	95,87
9.	Review Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah	466.046.300	195.909.000	42,04

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
 Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran
 Inspektorat Kabupaten Pasuruan
 Berdasarkan Sasaran dan Target Kinerja sampai dengan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)	4.747.334.425	4.286.960.804	90,30%
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)			

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Government). Penyusunan LKjIP ini merupakan Langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan serta Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja pada tiap sasaran. Dari hasil pengukuran tersebut capaiannya sesuai atau melebihi target (mencapai nilai dalam kisaran ≥ 80 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan).

Semoga dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja pada Tahun 2021 dan agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Pasuruan, 28 Januari 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN PASURUAN



drh. IRIANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Matriks Renstra Tahun 2018-2023
3. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
4. Hasil Penilaian Sakip Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
INSPEKTORAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **drh. IRIANTO, MM**

Jabatan : Plt. Inspektur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.**

Jabatan : Bupati Pasuruan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pasuruan, 2 November 2020

Pihak Pertama,


H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.


drh. IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
INSPEKTORAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH	1 Opini BPK		WTP
2	TERWUJUDNYA WILAYAH BEBAS KORUPSI	2 Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,62
3	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	3 NILAI SAKIP OPD (INSPEKTORAT)	Skor	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan	4.747.334.425	APBD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.370.500.000	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.956.500.000	APBD
TOTAL		8.074.334.425	APBD

Pasuruan, 2 November 2020

PIHAK KEDUA



H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

PIHAK PERTAMA



drh. IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					Masa Transisi
				2018	PADA TAHUN KE -				2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah		1 Indeks Reformasi birokrasi	62	65	68	70	72	75	80
		Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan daerah	2 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi	3 Indeks Persepsi Korupsi	3,52	3,34	3,52	3,55	3,56	3,58	3,59
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Nilai SAKIP OPD	80	80	80	80	80	80	80

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

No	Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Hasil) Kegiatan (Keluaran)	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100.00	1,370,500,000	1,287,546,943	93.95
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	500 surat	512 surat	102.40	5,000,000	2,562,000	51.24
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik setiap bulan	6 Rekening	6 Rekening	100.00	116,500,000	106,882,426	91.74
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	10 unit	10 unit	100.00	50,000,000	49,815,140	99.63
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	15 unit	15 unit	100.00	10,000,000	4,947,800	49.48
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi keuangan	14 Jabatan	14 Jabatan	100.00	75,000,000	66,590,000	88.79
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	59 Jenis	39 Jenis	66.10	100,000,000	99,907,355	99.91
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket	100.00	115,000,000	94,909,165	82.53
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	2 Paket	100.00	39,000,000	34,000,000	87.18
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman	3 Paket	3 Paket	100.00	100,000,000	94,561,128	94.56
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	250 orang/kali	450 orang/kali	180.00	500,000,000	485,085,929	97.02
11	Penyediaan Pakaian Kerja	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	41 stel	0 stel	-	35,000,000	34,986,000	99.96
12	Penyediaan Jasa Perkantoran	Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran	8 orang	8 orang	100.00	225,000,000	213,300,000	94.80
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana prasarana aparatur yang memenuhi syarat terhadap sarpras yang tersedia	100%	100%	100.00	1,956,500,000	1,942,898,649	99.30
1	Pengadaan Mobil Jabatan	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100.00	400,000,000	399,000,000	99.75
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Terpenuhinya Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	2 Unit	100.00	515,000,000	514,000,000	99.81
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor	40 Unit	38 Unit	95.00	316,500,000	308,495,000	97.47
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor	3 Paket	3 Paket	100.00	465,000,000	462,643,000	99.49
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	15 Mobil	15 Mobil	100.00	200,000,000	198,760,649	99.38
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	1 Paket	1 Paket	100.00	50,000,000	50,000,000	100.00
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Terpeliharanya barang Meubelair	1 Paket	1 Paket	100.00	10,000,000	10,000,000	100.00
C	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL & PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH :	Prosentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	100%	100%	100.00	4,747,334,425	4,286,960,804	90.30

[illegible]



INSPEKTORAT

Jalan Ir. H. Juanda No. 58 Pasuruan 67129

Telp. (0343) 425581, 424182 Fax. (0343) 424182 e-mail : inspektorat_kab-pas@yahoo.com

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI PASURUAN
DARI : INSPEKTUR KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 710 / ~~063~~ /424.060/2020
TANGGAL : ~~28~~ AGUSTUS 2020
LAMPIRAN : SATU BERKAS
PERIHAL : LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (E-SAKIP) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah dilakukan penilaian dan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 56 (lima puluh enam) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut :

A. Daftar SKPD beserta hasil evaluasinya.

NO	SKPD	2019		2020	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	SEKRETARIAT DAERAH	80,54	A	83.70	A
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	71,62	BB	81.48	A
3	INSPEKTORAT	72,34	BB	81.11	A
4	DINAS PERIKANAN	73,36	BB	80.95	A
5	DINAS KESEHATAN	78,01	BB	80.78	A
6	DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	80,67	A	80.79	A
7	DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN	71,07	BB	80.51	A
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	71,04	BB	80.46	A
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	73,90	BB	80.27	A
10	DINAS PERTANIAN	78,80	BB	80.17	A
11	RSUD BANGIL	75,01	BB	80,15	A
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70,31	BB	80.13	A
13	DINAS PENDIDIKAN	74,35	BB	80.05	A
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	71,24	BB	80.05	A
15	DINAS PERHUBUNGAN	72,11	BB	80.04	A
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	73,86	BB	80.03	A

17	BADAN KEUANGAN DAERAH	71,68	BB	77.39	BB
18	SEKRETARIAT DPRD	73,31	BB	75.94	BB
19	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG	72,93	BB	74.29	BB
20	KECAMATAN GONDANGWETAN	68,20	B	72.48	BB
21	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	71,55	BB	72.24	BB
22	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	68,16	B	71.78	BB
23	KECAMATAN SUKOREJO	68,14	B	70.94	BB
24	KECAMATAN WINONGAN	61,24	B	70.85	BB
25	KECAMATAN NGULING	64,83	B	70.73	BB
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	68,16	B	70.70	BB
27	KECAMATAN PANDAAN	60,34	B	70.66	BB
28	KECAMATAN LUMBANG	63,57	B	70.63	BB
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	69,75	B	70.27	BB
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	66,68	B	70.20	BB
31	DINAS TENAGA KERJA	65,96	B	70.08	BB
32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	65,43	B	70.08	BB
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67,25	B	70.07	BB
34	KECAMATAN PUSPO	65,35	B	69.70	B
35	BPBD	64,26	B	69.35	B
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	65,25	B	68.88	B
37	KECAMATAN BANGIL	63,36	B	68.88	B
38	KECAMATAN PURWODADI	60,53	B	68.03	B
39	DINAS SOSIAL	64,01	B	67.68	B
40	KECAMATAN TOSARI	60,53	B	67.57	B
41	KECAMATAN KRATON	63,16	B	67.48	B
42	KECAMATAN REJOSO	63,61	B	67.41	B
43	KECAMATAN POHJENTREK	63,44	B	67.32	B
44	KECAMATAN TUTUR	62,10	B	67.06	B
45	KECAMATAN GRATI	63,28	B	67.04	B
46	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	64,10	B	66.32	B
47	KECAMATAN PASREPAN	61,77	B	66.13	B
48	KECAMATAN KEJAYAN	61,77	B	66.03	B
49	KECAMATAN PRIGEN	60,02	B	64.89	B
50	KECAMATAN GEMPOL	63,98	B	64.77	B
51	KECAMATAN LEKOK	61,33	B	64.52	B
52	KECAMATAN WONOREJO	62,16	B	63.83	B
53	KECAMATAN PURWOSARI	62,33	B	62.68	B
54	KECAMATAN BEJI	62,18	B	62.55	B
55	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	62,67	B	62.43	B
56	KECAMATAN REMBANG	60,17	B	60.44	B

KATEGORI	SKPD		%	
	2019	2020	2019	2020
Kategori AA	= 0	0	0 %	0 %
Kategori A	= 2	16	1,79%	28,57%
Kategori BB	= 19	17	33,92%	30,35%
Kategori B	= 36	23	64,28%	41,08%
Kategori CC	= 0	0	0%	0%
Kategori C	= 0	0	0%	0%
Kategori D	= 0	0	0 %	0 %
JUMLAH	56	56	100%	100%

Target Inspektorat Tahun 2020 nilai evaluasi implementasi SAKIP SKPD yang berkategori minimal BB sebesar 30 % atau sebanyak 17 SKPD, realisasi tahun 2020 nilai evaluasi implementasi SAKIP SKPD yang berkategori BB keatas sebesar 58,92 % atau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) SKPD. Dari hal tersebut capaian kinerja tercapai 194 % .

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja Baik, memiliki sistem manajemen yang andal.
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan..
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat dipergunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan , sebagian perubahan yang sangat mendasar.

B. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Sebagian besar kelemahan/kekurangan dokumen SKPD yang belum dipenuhi adalah sebagai berikut :

- SKPD di lingkungan Kabupaten Pasuruan telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terbangun budaya kinerja sampai ke seluruh pegawai;

- b. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja telah disusun /dilakukan sampai pada eselon III, eselon IV dan staf namun indikator eselon IV dan staf masih perlu beberapa penyempurnaan;
 - c. Laporan Kinerja telah disusun namun ada beberapa penyempurnaan terkait penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta informasi Laporan Kinerja yang disajikan kurang dimanfaatkan secara menyeluruh untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kedalaman analisis atas capaian kinerja yang kurang dijadikan dasar untuk peningkatan kinerja ;
 - d. Pemantauan perkembangan capaian kinerja dan anggaran belum dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang terdokumentasi, capaian kinerja hanya dilakukan secara insidental, tidak terjadwal, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas;
 - e. Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program tetapi evaluasi program hanya dilakukan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran;
 - f. Pencapaian kinerja tahun 2019 tidak sesuai target yang ditetapkan (capaian kinerja yang dicapai lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja)
- C. Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP diharapkan dapat dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan oleh SKPD sehingga kedepan menjadi lebih baik, yaitu dengan menyusun dokumen dalam Sistem AKIP sesuai pedoman. Hal hal yang perlu dilaksanakan untuk perbaikan nilai implementasi SAKIP adalah :
- a. Menyempurnakan keselarasan Indikator Kinerja yang telah disusun sampai dengan level staf;
 - b. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja serta memanfaatkan Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam perjanjian kinerja dan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian/target kinerja dan anggaran secara berkala, terjadwal, sesuai *Standart Operational Prosedur* (SOP) atau mekanisme yang jelas dan terdokumentasi serta terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring sehingga hasil capaian kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
 - d. Hasil evaluasi program hendaknya tidak hanya fokus pada pencapaian program dan penyerapan anggaran namun hendaknya juga memuat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat rekomendasi yang telah (akan) ditindaklanjuti dalam rangka mengendalikan kinerja agar menunjukkan perbaikan kinerja setiap periode.
 - e. Meningkatkan kinerja yang telah dilakukan serta melakukan review atas target kinerja agar Capaian kinerja yang tercapai bisa ditingkatkan dibandingkan kondisi sebelumnya.
 - f. *Refocusing* kegiatan yang lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon petunjuk Bapak Bupati.

**INSPEKTUR
Pit. KABUPATEN PASURUAN**



drh. IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SUNYONO, MM**

Jabatan : Plt. Inspektur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.**

Jabatan : Bupati Pasuruan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 Januari 2020

PIHAK KEDUA

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

PIHAK PERTAMA

Drs. SUNYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600221 198101 1 003

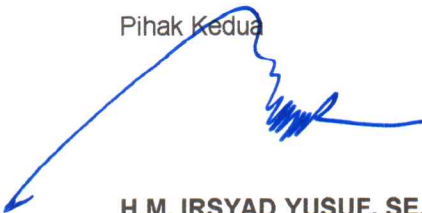
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH	1 Opini BPK		WTP
2	TERWUJUDNYA WILAYAH BEBAS KORUPSI	2 Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,62
3	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	3 NILAI SAKIP OPD (INSPEKTORAT)	Skor	80

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	9.298.436.750	APBD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.543.000.000	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.060.000.000	APBD
TOTAL		13.901.436.750	

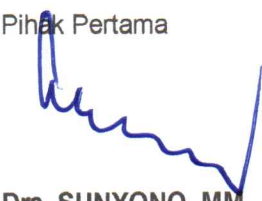
Pasuruan, 2 Januari 2020

Pihak Kedua



H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Pihak Pertama



Drs. SUNYONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600221 198101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **drh. IRIANTO, MM**

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.**

Jabatan : Bupati Pasuruan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 11 Januari 2021

PIHAK KEDUA

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

PIHAK PERTAMA

drh. IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010

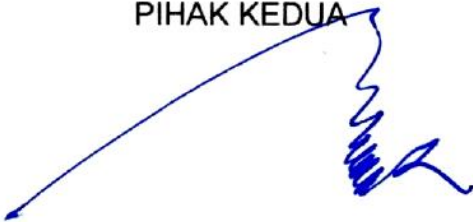
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK		WTP
2.	TERWUJUDNYA WILAYAH BEBAS KORUPSI	INDEKS PERSEPSI KORUPSI	INDEKS	3,62
3.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	NILAI SAKIP OPD (INSPEKTORAT)	SKOR	81

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.799.109,058,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 4.569.401,930,00	APBD
3.	Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 240.000,000,00	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp.12.608.510,988,00	APBD

Pasuruan, 11 Januari 2021

PIHAK KEDUA



H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

PIHAK PERTAMA



drh. IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS

INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SUNYONO, MM**

Jabatan : Plt. INSPEKTUR

INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 6 Januari 2020

PIHAK KEDUA

Drs. SUNYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600221 198101 1 003

PIHAK PERTAMA

Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19651205 198903 2 011

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	97,10
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti	%	86,5
		- Persentase nilai temuan kerugian yang dikembalikan ke kas negara / daerah sesuai hasil pemeriksaan	%	100
		- nilai SAKIP minimal 80	Nilai	80
2.	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	%	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	Persentase Sarana Prasarana dengan Kondisi Baik	%	80

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah	9.298.436.750	APBD
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.543.000.000	APBD
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.060.000.000	APBD

Pasuruan, 6 Januari 2020

PIHAK KEDUA


Drs. SUNYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600221 198101 1 003

PIHAK PERTAMA


Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si
Pembina Tingkat
NIP. 19651205 198903 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. DIBYO DARMINTO**

Jabatan : Sekretaris

Inspektorat Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **drh. IRIANTO, MM**

Jabatan : Inspektur

Inspektorat Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 6 Januari 2021

PIHAK KEDUA

drh. IRIANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630131 198903 1 010

PIHAK PERTAMA

Ir. DIBYO DARMINTO

Pembina

NIP. 19670301 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	97,10
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti	%	86,5
		- Persentase nilai temuan kerugian yang dikembalikan ke kas negara / daerah sesuai hasil pemeriksaan	%	100
		- nilai SAKIP minimal 80	Nilai	80
2.	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	%	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	Persentase Sarana Prasarana dengan Kondisi Baik	%	80

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.799.109.058,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.569.401.930,00	APBD
3.	Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	240.000.000,00	APBD

Pasuruan, 6 Januari 2020

PIHAK KEDUA



drh. IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010

PIHAK PERTAMA



Ir. DIBYO DARMINTO
Pembina
NIP. 19670301 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
(ESELON III.a)



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANDJANG PRAMADI
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUNYONO, MM
Jabatan : Plt. INSPEKTUR
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 6 Januari 2020

PIHAK KEDUA

Drs. SUNYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600221 198101 1 003

PIHAK PERTAMA

HANDJANG PRAMADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19680819 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
(ESELON III.a)

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Persentase Hasil Pengawasan Tepat Waktu	%	100
		2. Persentase OPD dengan kategori hasil evaluasi Sakip dengan nilai minimal BB	%	25
2	Terwujudnya Penanganan Indikasi TPK yang baik.	3. Persentase Kasus Dumas Indikasi TPK yang dapat diselesaikan secara administrasi	%	75

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	9.298.436.750	
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	3.000.000.000	
2	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	200.000.000	
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000	
4	Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli)	1.050.000.000	
5	Rencana Aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RADPPK)/Pencegahan dan pemberantasan korupsi	150.000.000	
6	Penilaian Mandiri reformasi birokrasi	233.000.000	
7	Penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)/Wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)	233.000.000	
8	Pengawasan sistem internal pemerintah (SPIP)	100.000.000	
9	Rapat kerja/FGD PKS APIP< APH dan OPD	667.436.750	
10	Aksi pencegahan korupsi terintegrasi	407.000.000	
11	Survei penilaian itegritas	250.000.000	
12	Pengawasan pengarusutaman gender (PUG)	250.000.000	
13	Tindak lanjut hasil pengawasan	119.000.000	
14	Reviu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Pemerintah Daerah	600.000.000	

Pasuruan, 6 Januari 2020

PIHAK KEDUA


Drs. SUNYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600221 198101 1 003

PIHAK PERTAMA


HANDJANG PRAMADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19680819 198903 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG GUNTORO, SE

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HANDJANG PRAMADI, SE, MM

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada Tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Januari 2020

Pihak Kedua,

HANDJANG PRAMADI, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680819 198303 1 007

Pihak Pertama,

AGUNG GUNTORO. SE

Pembina

NIP. 19730204 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/ hasil audit tepat waktu	Laporan	19
		2	Jumlah Laporan Hasil Reviu Tepat Waktu	Laporan	28
		3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Tepat Waktu	Laporan	14
		4	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Tepat Waktu	Laporan	1



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIK FIRDIANTO, S.E

Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANDJANG PRAMADI, S.E, M.M

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Januari 2020

Pihak Kedua,

HANDJANG PRAMADI, S.E, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19680819 198903 1 007

Pihak Pertama,

DIDIK FIRDIANTO, S.E

Penata

NIP. 19700122 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1	Jumlah Hasil Pemeriksaan/Hasil Audit Tepat Waktu	Laporan	19
		2	Jumlah Hasil Reviu Tepat Waktu	Laporan	28
		3	Jumlah Hasil Evaluasi Tepat Waktu	Laporan	14
		4	Jumlah Hasil Monitoring Tepat Waktu	Laporan	1



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIA ROSALINA INDAH, S.E

Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANDJANG PRAMADI, S.E, M.M

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Januari 2020

Pihak Kedua,

HANDJANG PRAMADI, S.E, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19680819 198903 1 007

Pihak Pertama,

YULIA ROSALINA INDAH, S.E

Penata

NIP. 19780720 200801 2 017

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1	Jumlah Hasil Pemeriksaan/Hasil Audit Tepat Waktu	Laporan	19
		2	Jumlah Hasil Reviu Tepat Waktu	Laporan	28
		3	Jumlah Hasil Evaluasi Tepat Waktu	Laporan	14
		4	Jumlah Hasil Monitoring Tepat Waktu	Laporan	1



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARSHINTA KURNIASARI, S.E

Jabatan : AUDITOR PERTAMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANDJANG PRAMADI, S.E, M.M

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Januari 2020

Pihak Kedua,

HANDJANG PRAMADI, S.E, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19680819 198903 1 007

Pihak Pertama,

ARSHINTA KURNIASARI, S.E

Penata Muda Tk. I

NIP. 19850108 201502 2 001

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1	Jumlah Hasil Pemeriksaan/Hasil Audit Tepat Waktu	Laporan	19
		2	Jumlah Hasil Reviu Tepat Waktu	Laporan	28
		3	Jumlah Hasil Evaluasi Tepat Waktu	Laporan	14
		4	Jumlah Hasil Monitoring Tepat Waktu	Laporan	1



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PUDJI SANTOSO, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN**
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS**
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 6 Januari 2020

PIHAK KEDUA

Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19651205 198903 2 011

PIHAK PERTAMA

PUDJI SANTOSO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19650215 198703 1 012

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	1. Prosentase Temuan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Prosentase	97%
		2. Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan External (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur) yang ditindaklanjuti; dan	Prosentase	86
		3. Prosentase Nilai Temuan atas Kerugian Negara/Daerah yang Disetor ke Kas Negara/Daerah	Prosesentase	55,42

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif		APBD
2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 100.000.000,-	APBD
3.	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp. 50.000.000,-	APBD
4.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Rp. 233.000.000,-	APBD
5.	Penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Bersih Melayani (WBK/WBBM)	Rp. 233.000.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 816.000.000,-	APBD

PIHAK KEDUA

Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19651205 198903 2 011

Pasuruan, 6 Januari 2020

PIHAK PERTAMA

PUDJI SANTOSO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19650215 198703 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020
PENGELOLA DATA TEMUAN PENGAWASAN
STAF SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BUDI UTOMO**

Jabatan : PENGELOLA DATA TEMUAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PUDJI SANTOSO, SE**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 6 Januari 2020

PIHAK KEDUA

PUDJI SANTOSO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19650215 198703 1 012

PIHAK PERTAMA

BUDI UTOMO

Penata

NIP. 19790122 200801 1 013

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2020
NAMA : BUDI UTOMO
JABATAN : PENGELOLA DATA TEMUAN PENGAWASAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Laporan Penyusunan Rencana Kerja Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	1
		Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Urusan Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	1
		Laporan koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sekretariat	Dokumen	2
		Laporan koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan	Dokumen	1

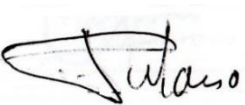
RINCIANTUGAS

- a. Melaksanakan pengelolaan pemutakhiran database.
- b. Mengelola dan mengolah sistem informasi dan administrasi.
- c. Menyiapkan bahan menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan.
- e. Membuat laporan hasil pekerjaan.

PIHAK KEDUA


PUDI SANTOSO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19650215 198703 1 012

PIHAK PERTAMA


BUDI UTOMO
NIP. 19790122 200801 1 013